



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR: 172.1/2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : dst.;

Mengingat : dst.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH.

KESATU

Hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Batang untuk dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang Pada tanggal 15 Maret 2019

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

Stempel ditandatangani

H. I. TEGUH RAHARJO